****

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**MANUAL**

**PENINGKATAN STANDAR**

**ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**201**

**MANUAL PENINGKATAN**

**STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM**

**PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROSES** | | **PENANGGUNG JAWAB** | | | **TANGGAL** |
| **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1.** | **Perumusan** | Herman, S.Pd., M.Pd. | Koord. Tim SPMI |  |  |
| **2.** | **Pemeriksaan** | Prof. Dr.rer.nat. Muharram, M.Si. | Wakil Rektor I |  |  |
| **3.** | **Persetujuan** | Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. | Sekretaris Senat |  |  |
| **4.** | **Pengesahan** | Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. | Rektor |  |  |
| **5.** | **Pengendalian** | Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. | Ketua PPM UNM |  |  |

**A. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR . ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Manual peningkatan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan bertujuan untuk meningkatkan standar secara berkelanjutan setiap berakhirnya siklus dari standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UNM. Siklus ini dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan ini telah **"tercapai"** atau **"terlampaui"**.

**B. LUAS LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Peningkatan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan ini diperlukan ketika isi dari standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan dalam siklus berakhir dan standar dapat ditingkatkan mutunya. Peningkatan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan dilakukan apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan telah **"mencapai"** atau **"melampaui"** dengan melakukan *benchmarking*.

Peningkatan mutu standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan dilaksanakan berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi, serta catatan, saran dan rekomendasi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan secara berkelanjutan dengan mengikuti metode PSPEPP (Penetapan, Sosialisasi, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan).

Penggunaan manual peningkatan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan ini dilakukan pada saat standar harus ditingkatkan oleh:

1. PPs dan program studi Program magister kependidikan di lingkup PPs UNM.
2. Unit-unit tertentu yang menjalin kerja sama di bidang pendidikan atas nama UNM.

**C. DEFINISI ISTILAH**

1. **Peningkatan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah upaya untuk meningkatkan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan secara periodik dan berkelanjutan.
2. **Monitoring** adalah mengamati suatu proses atau kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya berdasar standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UNM.
3. **Tindakan perbaikan** adalah tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidaktercapaian/ketidaksesuaian/kegagalan yang terjadi.
4. **Evaluasi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** didasarkan pada:
5. Hasil pelaksanaan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan pada waktu sebelumnya.
6. Perkembangan situasi dan kondisi lembaga.
7. Tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
8. Tuntutan kebutuhan masyarakat pada umunya.
9. Relevansi visi, misi, tujuan, dan sasaran UNM.
10. **siklus standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan** adalah durasi atau masa berlakunya dokumen standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan UNM.

**D. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

Langkah-langkah yang ditempuh:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang disertai catatan temuan, saran, dan rekomendasi.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Mengevaluasi isi dan pernyataan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan.
4. Melakukan revisi isi dan pernyataan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan sehingga menjadi standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang baru dengan standar yang lebih tinggi dari pada standar sebelumnya.
5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang baru.`

Secara garis besar tahapan peningkatan pelaksanaan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang dilakukan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:

**Mempelajari Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi dan struktur kurikulum**

**Menyelenggarakan**

**Rapat/Diskusi**

**Evaluasi Isi**

**Standar Isi dan struktur kurikulum**

**Revisi Isi**

**Standar Isi dan struktur kurikulum**

**STANDAR**

**ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM BARU MENINGKAT**

**E. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KEPENDIDIKAN**

1. Pusat Penjaminan Mutu UNM sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.
2. Pejabat struktural di lingkup UNM dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi dan struktur kurikulum program magister kependidikan yang bersangkutan.

**F. CATATAN**

1. Rincian formulir/dokumen/arsip yang harus dibuat dan digunakan:
2. Undangan rapat/forum diskusi.
3. Daftar hadir rapat/forum diskusi.
4. Notulen rapat/forum diskusi.
5. Dokumen Kebijakan SPMI.
6. Dokumen Manual Standar Isi Dan Struktur Kurikulum Program magister kependidikan.
7. Dokumen Standar Isi Dan Struktur Kurikulum Program magister kependidikan.
8. Form. atau dokumen penyerta.
9. Form. pemenuhan standar dalam kurun waktu tertentu.
10. Form. catatan temuan, saran, dan rekomendai tindakan perbaikan.
11. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual:
12. Ruang rapat/forum diskusi.
13. Laptop.
14. *Printer*.
15. *Digital lightprocessing*.
16. *Website.*
17. *Flashdisck.*
18. Kertas HVS.

**G. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.